



DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No. 4-9 Telp. 5201592, 5201594, Jakarta 12950

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ; HK.00.06.1.3.02187

Tentang

izin penyelenggaraan Akademi kebidanan Aisyiyah Yogyakarta
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA


- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan program pelayanan kesehatan kepada masyarakat dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan program pengadaan tenaga kesehatan.
 - bahwa dalam rangka meningkatkan mutu asuhan kebidanan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat perlu meningkatkan jenjang pendidikan bidan menjadi program Diploma III kebidanan;
 - bahwa untuk itu perlu mengeluarkan Surat Keputusan izin penyelenggaraan Akademi Kebidanan Aisyiyah Yogyakarta;.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 tentang pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 558/Menkes/SK/1984 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2487/Kep/Diknakes/VI/1985 tentang Ketentuan Perijinan pendirian Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan;
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 867/Menkes/SK/XI/ 1986 tentang penyelenggaraan Program Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 0686 tahun 1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 009/U/1996 tanggal 3 Januari 1996 tentang kurikulum yang berlaku secara nasional Program Diploma III Kebidanan.
 - Keputusan Menkes RI Nomor HK.00.05.1.1.1800 tahun 1996 tentang berlakunya kurikulum Institusi Program Diploma III Kebidanan di lingkungan Depkes dan Keputusan menkes RI Nomor HK.00.06.1.1.02.528 tahun 1996 tentang berlakunya kurikulum program khusus Diploma III Kebidanan di lingkungan Departemen Kesehatan;
- Memperhatikan :
- Surat Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Nomor DL.00.06.1.1.1631 tanggal 10 Juni 1996 perihal persyaratan perizinan institusi.
 - Surat kepala Kanwil Depkes Provinsi DI Yogyakarta Nomor HK.00./06.VI.2.4619 tanggal 23 April 1998 perihal Rekomendasi izin mendirikan menyelenggarakan Akademi Kebidanan Aisyiyah Yogyakarta ;.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang izin penyelenggaraan Akademi Kebidanan Aisyiyah Yogyakarta ;
- Kedua : Izin penyelenggaraan Akademi Kebidanan Aisyiyah Yogyakarta selama 2(dua) tahun mulai tahun ajaran 1998/1999 dengan alokasi peserta didik baru sebanyak 60 (enam puluh) orang.
- Ketiga : Akademi Kebidanan Aisyiyah Yogyakarta adalah konversi dari Akper Aisyiyah Yogyakarta mulai tahun ajaran 1998/1999;
- Keempat : Akper Aisyiyah Yogyakarta mulai tahun ajaran 1998/1999 tidak menerima Mahasiswa baru dan tetap menyelenggarakan pendidikan untuk Mahasiswa tingkat 2(dua) dan tingkat 3(tiga) sampai selesai ;
- Kelima : Akademi Kebidanan tersebut harus dipimpin oleh seorang Direktur yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dan bekerja secara penuh/purna waktu;
- Keenam : Penyelenggaraan program Diploma III Kebidanan tersebut dimulai tahun ajaran 1998/1999 dengan menggunakan kurikulum yang berlaku;
- Ketujuh : Pimpinan penyelenggara Program Diploma III Kebidanan tersebut wajib :
- a. Mentaati peraturan pendidikan yang telah digariskan oleh Departemen Kesehatan
 - b. Berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kerjasama dengan pihak lain serta mengadakan konsultasi dengan Kanwil Depkes Provinsi DI Yogyakarta dalam rangka koordinasi pembinaan pendidikan.
 - c. Memberikan laporan tentang perkembangan/kemajuan pendidikan sesuai dengan ketentuan sistem pelaporan yang berlaku serta pelaksanaan kurikulum secara teratur.
- Kedelapan : Biaya penyelenggaraan Akademi Kebidanan tersebut menjadi tanggung jawab Pimpinan Pusat Aisyiyah Yogyakarta dan atau partisipasi masyarakat.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 1 8 mei 1998

AN. MENTERI KESEHATAN RI
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
DEPARTEMEN KESEHATAN


Dr. Hadisantoso
NRP.20091

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi DI Yogyakarta;
3. Sekretaris Jenderal Depkes;
4. Inspektur Jenderal Depkes;
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Depkes
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Depkes;
7. Kepala Biro Perencanaan Depkes;
8. Kepala Biro Kepegawaian Depkes;
9. Kepala Pusat Data Depkes;
10. Kepala Kanwil Depkes Provinsi Yogyakarta ;
11. Pimpina Pusat Aisyiyah Yogyakarta ;
12. Para Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Diknakes;
13. Direktur Akademi Kebidanan Aisyiyah Yogyakarta ;
14. Direktur Akper Aisyiyah Yogyakarta;
15. Arsip/AISYG.